

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Central Asia (ACA)
Nama Produk	:	Asuransi Rumah Idaman (ASRI)
Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	Asuransi Rumah Idaman (ASRI) merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian atau kerusakan pada harta benda di Rumah Tinggal yang dipertanggungjawabkan akibat peristiwa yang dijamin dalam polis, seperti kebakaran, ledakan, sambaran petir, kejatuhan pesawat terbang, asap, serta risiko lain yang diperluas sesuai dengan ketentuan polis ASRI.

Fitur Utama Asuransi Rumah Idaman (ASRI)

Manfaat Pertanggungungan	:	Berdasarkan Permintaan Tertanggung.
Premi	:	Tarif Premi x Nilai Pertanggungungan Tarif Premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan <i>Underwriting</i> .
Masa Pertanggungungan	:	1 (satu) tahun atau 12 bulan
Periode Bayar Premi	:	Sekaligus / Tahunan
Manfaat Utama	:	1. KEBAKARAN Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh: a. KEBAKARAN , yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, termasuk akibat dari: i. Hubungan arus pendek; ii. Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitar dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat risiko yang dikecualikan dalam Polis; Termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan/atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian bangunan dan/atau isi bangunan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran. b. PETIR Kerusakan terhadap mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik yang secara langsung disebabkan oleh petir.

c. LEDAKAN

Yang berasal dari harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkaian dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

d. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam Polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh daripadanya dengan bangunan dan/atau isi bangunan dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

e. ASAP

Yang berasal dari kebakaran bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkaian dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

2. KERUSUHAN DAN HURU-HARA

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh:

a. KERUSUHAN

adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-Hara atau **tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.**

b. PEMOGOKAN

adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan **sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.**

c. PENGHALANGAN BEKERJA

adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan **sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.**

d. PERBUATAN JAHAT

adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah **sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.**

e. HURU-HARA

Adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut **sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme.**

f. PENCEGAHAN

(Sehubungan dengan risiko-risiko 2.a sampai dengan 2.e), yaitu tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

g. PENJARAHAN

adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (**tidak termasuk** oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

3. KEBONGKARAN

Pencurian terhadap Isi Bangunan yang disertai dengan pembongkaran secara paksa dan/atau kekerasan terhadap

bangunan dengan ketentuan bahwa pertanggung jawaban ini tidak berlaku apabila:

- a. Bangunan ditinggalkan dalam keadaan kosong tanpa penghuni sejak hari kelima dan seterusnya,
- b. Harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggung jawaban diletakkan atau disimpan di luar bangunan,
- c. Terjadi kehilangan tanpa bekas termasuk penggunaan kunci palsu,
- d. Dilakukan oleh orang yang bekerja pada atau di bawah pengawasan Tertanggung.

4. TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

- a. Penanggung akan memberikan penggantian biaya atas beban keuangan yang timbul karena kelalaian Tertanggung dan/atau akibat dari objek yang dipertanggung jawaban di lokasi pertanggung jawaban namun tidak melebihi Batas Penggantian yang menjadi Tanggung Jawab Hukum Tertanggung kepada Pihak Ketiga adalah 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Nilai Pertanggung jawaban setelah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan terhadap:
 - i. Cedera tubuh (baik meninggal dunia maupun tidak) dan/atau kerusakan harta benda yang terjadi di lokasi pertanggung jawaban selama Jangka Waktu Pertanggung jawaban.
 - ii. Cedera tubuh (baik meninggal dunia maupun tidak) dan/atau kerusakan harta benda yang terjadi di luar lokasi pertanggung jawaban selama Jangka Waktu Pertanggung jawaban, sebagai akibat langsung dari kebakaran yang terjadi di lokasi pertanggung jawaban.
- b. Penanggung juga akan memberikan ganti rugi terhadap:
 - i. Biaya-biaya perkara yang wajar
 - ii. Biaya Pengacara Tertanggung
 - iii. Biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung

Sepanjang mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung dan jumlah penggantian keseluruhan di bawah pasal ini tidak melebihi Batas Penggantian Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga seperti yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggung jawaban.

Pengecualian Khusus

Penanggung tidak akan bertanggung jawab terhadap:

- a. Cedera tubuh yang diderita oleh anggota keluarga atau orang yang tinggal bersama Tertanggung atau orang yang pada saat terjadinya peristiwa bekerja dan bertugas pada Tertanggung.

- b. Kerugian, tuntutan, tagihan atau gugatan yang timbul berkaitan dengan bahan-bahan yang mengandung asbestos.
- c. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Tertanggung oleh karena suatu perjanjian.

5. ANGIN TOPAN, BADAI, BANJIR DAN KERUSAKAN AKIBAT AIR

(Jaminan berlaku jika tertera pada Ikhtisar Pertanggungan)

Pertanggungan ini menjamin kerusakan pada atau kemusnahan bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungjawabkan sebagai akibat dari:

- a. Angin Topan dan/atau Badai, atau akibat daripadanya.
- b. Banjir, karena air yang melimpah keluar batas normal aliran air sungai, danau dan laut.
- c. Air, selain dari air yang ditimbulkan oleh sebab-sebab yang ditimbulkan di atas, yang masuk dari luar ke dalam gedung.
- d. Termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk membersihkan air dan puing-puing dari dalam gedung.

Pengecualian Khusus

Ganti rugi yang diberikan oleh Polis ini dalam keadaan bagaimanapun tidak menjamin:

- a. Barang-barang yang disimpan di tempat terbuka.
- b. Perembesan air.
- c. Kerugian atau kerusakan dalam bentuk apapun sebagai akibat tidak langsung dari kerusakan / kerugian akibat Angin Topan, Badai, Banjir dan Kerusakan Akibat Air.
- d. Kerugian atau kerusakan karena kemacetan dari atau ketidaksempurnaan dari atau cacat pada alat-alat pompa air yang digunakan untuk membuang air dari suatu ruangan bawah tanah atau peralatan air yang dipasang di bangunan rumah.

6. GEMPA BUMI (jaminan berlaku jika tertera pada Ikhtisar Pertanggungan)

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh:

- a. **Gempa bumi**, yaitu guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologis seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi.
- b. **Kebakaran dan ledakan yang disebabkan oleh gempa bumi**, yaitu kebakaran dan peledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi.
- c. **Letusan gunung berapi**, yaitu keluarnya batu-batuan atau uap panas atau cair, gas atau cairan dari lubang atau lubang-lubang di lapisan kulit bumi.

- d. **Tsunami**, yaitu gelombang laut besar yang disebabkan oleh gerakan bumi di bawah permukaan air, seperti turunnya permukaan tanah atau letusan gunung berapi di bawah laut.

Kerugian Tunggal

Setiap kerugian akibat Gempa Bumi akan dianggap sebagai sebuah peristiwa tunggal apabila dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam selama masa berlakunya Polis ini terjadi lebih dari satu guncangan gempa, maka seluruh guncangan tersebut akan dianggap sebagai peristiwa gempa bumi tunggal.

Penanggung tidak akan bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang disebabkan oleh peristiwa Gempa Bumi yang terjadi sebelum periode Polis ini dimulai, demikian pula setiap kerugian yang terjadi setelah berakhirnya periode Polis ini.

7. TERORISME DAN SABOTASE

Kerugian atau kerusakan pada bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh:

a. Terorisme

Suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

b. Sabotase

Tindakan perusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

8. BIAYA AKOMODASI SEMENTARA

Apabila bangunan dinyatakan tidak dapat ditempati atau dihuni lebih dari 3 x 24 jam sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin dalam Polis ini, maka Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung berupa biaya nyata penginapan sementara hingga sebesar jumlah penggantian

		<p>yang disebutkan pada Ikhtisar Pertanggungan yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, maksimal Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setelah uang klaim diterima oleh Tertanggung, mana yang lebih dahulu terjadi.</p> <p>9. KECELAKAAN DIRI (KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN) Pertanggungan ini memberikan perlindungan terhadap risiko kematian terhadap Tertanggung dan/atau penghuni bangunan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan sebagai akibat dari risiko-risiko yang dijamin di dalam Polis sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang per kejadian, untuk maksimal 5 (lima) orang.</p> <p>10. BIAYA PENGOBATAN Pertanggungan ini menjamin biaya perawatan atau pengobatan atas cedera badan terhadap Tertanggung dan/atau penghuni bangunan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan akibat dari risiko-risiko yang dijamin di dalam Polis hingga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang per kejadian, untuk maksimal 5 (lima) orang</p>
Manfaat Tambahan	:	<p>1. BIAYA-BIAYA ARSITEK, SURVEYOR DAN KONSULTAN Penanggung menjamin biaya jasa arsitek, surveyor, konsultan hukum dan konsultan pembangunan dalam rangka perbaikan bangunan dan isinya, maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan dan penggantian dihitung di luar dari Jumlah Nilai Pertanggungan (menyimpang dari BAB IV Pasal 11 b).</p> <p>2. BIAYA PEMADAMAN KEBAKARAN Penanggung akan membayar biaya pemanggilan dinas pemadam kebakaran guna melindungi bangunan dan isi bangunan, maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan dan penggantian dihitung di luar dari Jumlah Nilai Pertanggungan (menyimpang dari BAB IV Pasal 11 b).</p> <p>3. BIAYA PEMBERSIHAN PUNG-PUING Penanggung menjamin biaya pembersihan reruntuhan, penghancuran dan perbaikan sementara sebagai konsekuensi dari risiko yang dijamin dalam Polis, maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan dan penggantian dihitung di luar dari Jumlah Nilai Pertanggungan (menyimpang dari BAB IV Pasal 11 b).</p> <p>4. AKIBAT TERTABRAK KENDARAAN</p>

	<p>Penanggung menjamin kerusakan pada bangunan dan isi bangunan akibat tertabrak kendaraan termasuk kendaraan yang dimiliki atau digunakan oleh Tertanggung sendiri, maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan.</p> <p>5. PENAMBAHAN JUMLAH NILAI PERTANGGUNGAN Besarnya jumlah pertanggungan atas bangunan dan isinya dapat ditambah maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan, dengan ketentuan Tertanggung memberitahukan kepada Penanggung tiap triwulan perubahan atau perbaikan serta membayar premi tambahan yang diperlukan untuk itu.</p> <p>6. BEBAS PENILAIAN NILAI JUMLAH PERTANGGUNGAN ATAS KLAIM YANG TERJADI Apabila nilai kerugian yang atas bangunan dan isinya sama atau kurang dari 5% (lima persen) dari Jumlah Nilai Pertanggungan maka tidak akan dilakukan perhitungan nilai barang pada saat terjadinya risiko.</p> <p>7. PENGGANTIAN YANG DIBAYARKAN TANPA DEPRESIASI (REINSTATEMENT) Dasar perhitungan pembayaran ganti rugi atas bangunan dan isi bangunan yang hancur atau rusak adalah biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali bangunan dan isi bangunan pada lokasi yang sama dengan tipe yang sama tetapi tidak lebih baik atau tidak lebih luas dari pada bangunan dan isi bangunan yang dipertanggungkan ketika masih baru, dengan tunduk pada Persyaratan Khusus berikut ini dan juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan serta persyaratan Polis.</p> <p>8. SETELAH KLAIM NILAI POLIS DIPULIHKAN SECARA OTOMATIS Apabila terjadi kerugian atas bangunan dan isinya, secara otomatis Nilai Pertanggungan yang telah habis atau berkurang karena terjadinya kerugian dikembalikan atau dihidupkan kembali ke posisi semula dan Tertanggung wajib membayar proporsi Premi tambahan secara proporsional sampai berakhirnya masa pertanggungan.</p> <p>9. BEBAS PRORATA Dalam hal Nilai Pertanggungan atas bangunan dan isinya yang tercantum dalam Ikhtisar Polis lebih besar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai sebenarnya, maka apabila terjadi kerugian atau kerusakan Tertanggung dibebaskan dari kewajiban untuk menanggung risiko kerugian sebesar selisih nilai tersebut.</p>
--	--

Risiko	:	Tertanggung tidak membayar premi sampai dengan waktu yang telah ditentukan.
Risiko Sendiri (deductible)	:	Bervariasi berdasarkan Okupasi dan jenis pertanggungan.
Biaya	:	Biaya cetak polis Rp 25.000 dan biaya materai Rp 20,000 (2 x Rp 10,000)
Pengecualian	:	<p>Polis ini tidak memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari kondisi berikut:</p> <p>1. Risiko yang dikecualikan dalam Polis ini adalah segala kerugian atau kerusakan pada bangunan dan/atau isi bangunan yang dipertanggungkan, yang :</p> <p>a. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan isi bangunan yang dipertanggungkan; ii. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung; iii. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung; iv. Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-Hara). Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya; v. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan; vi. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang; vii. Segala bentuk gangguan usaha. <p>b. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau karena atau akibat dari tanah longsor.</p>

2. Harta benda dan kepentingan yang dikecualikan

Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin:

- a. Kendaraan bermotor.
- b. Segala macam perhiasan, logam mulia, batuan berharga, barang antik, benda seni sejenisnya.
- c. Segala macam rancangan, naskah perjanjian, desain, surat berharga, alat-alat transaksi tunai maupun non tunai, kamera untuk memotret maupun kamera untuk membuat film / video, dan segala jenis perlengkapan elektronik portable (termasuk tetapi tidak terbatas pada komputer jinjing / laptop, komputer genggam / Personal Digital Assistance, telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya, pemutar musik portable, dan sejenisnya).
- d. Segala macam tanaman atau hewan peliharaan.

3. Polis ini tidak menjamin:

- a. Kerugian, kerusakan, penghancuran, penyimpangan, penghapusan, atau perubahan pada DATA ELEKTRONIK karena sebab apapun (termasuk tapi tidak terbatas pada VIRUS KOMPUTER) atau hilangnya kegunaan, berkurangnya fungsi, biaya, pengeluaran apapun yang timbul oleh karenanya, dengan mengabaikan penyebab atau kejadian lain yang turut menambah yang terjadi secara bersamaan ataupun secara rangkaian terhadap kerugian.

DATA ELEKTRONIK berisikan fakta, konsep dan informasi yang dikonversikan ke sebuah bentuk yang berguna untuk komunikasi, interpretasi atau proses elektronik dan proses data elektromagnetik atau peralatan yang dikendalikan secara elektronik dan meliputi program, perangkat lunak dan kode instruksi lainnya untuk proses dan manipulasi data atau panduan dan manipulasi dari beberapa peralatan.

VIRUS KOMPUTER berarti seperangkat instruksi atau kode yang merusak, berbahaya atau instruksi atau kode yang tidak berizin termasuk instruksi atau kode tidak berizin yang diperkenalkan dengan maksud jahat, program atau sebaliknya yang memperbanyak diri mereka melalui sebuah sistem komputer atau jaringan apapun. VIRUS KOMPUTER meliputi tetapi tidak terbatas pada "*Trojan Horses*", "*Worms*" dan "*Time atau Logic Bombs*".

- b. Jika proses DATA ELEKTRONIK yang diasuransikan oleh Polis ini mengalami kerusakan fisik karena risiko yang dijamin oleh Polis ini maka dasar penilaian untuk penggantianannya adalah biaya untuk media kosong ditambah biaya menyalin ulang DATA ELEKTRONIK

		<p>cadangan atau dari data asli sebelumnya. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk biaya pencarian dan ahli atau biaya pembuatan ulang, pengumpulan atau pemasangan DATA ELEKTRONIK. Jika media tersebut tidak diperbaiki, diganti atau dipulihkan, maka dasar penilaiannya adalah biaya untuk memperoleh media kosong. Bagaimanapun juga Polis ini tidak memberikan ganti rugi yang menyangkut nilai dari suatu DATA ELEKTRONIK Tertanggung atau rekannya, meskipun DATA ELEKTRONIK tersebut tidak dapat dibuat, dikumpulkan, atau dipasang kembali.</p> <p>4. Polis ini tidak menjamin gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.</p>
<p>Persyaratan dan Tata Cara</p>	<p>:</p>	<p>I. PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI</p> <p>Dalam hal proses pengajuan pembuatan Polis maka Tertanggung harus mengisi dan melengkapi formulir aplikasi penutupan Polis Kebakaran (SPAU – “Surat Permohonan Asuransi Umum”).</p> <p>Dengan catatan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, apabila dikemudian hari didapati data atau informasi yang diberikan tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya maka polis tersebut akan batal dengan sendirinya. Kemudian mengisi dan melengkapi formulir identitas pelanggan institusi.</p> <hr/> <p>II. PROSEDUR KLAIM & DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM</p> <p>A. Prosedur Penyelesaian Klaim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Tertanggung, maka Tertanggung harus melaporkan kejadian tersebut langsung kepada Asuransi, secara lisan dan / atau tertulis melalui telepon / faksimili / e-mail dalam waktu 5 (lima) hari kerja. 2. Untuk pengajuan Klaim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Lampiran ini, maka Tertanggung atau yang diberi kuasa secara tertulis wajib menyampaikan dokumen-dokumen pengajuan Klaim paling lambat 5 (lima) hari kerja dari pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lampiran ini sebagai berikut: 3. form Pengajuan Klaim yang diisi dan ditandatangani oleh Tertanggung; 4. kartu Identitas Tertanggung asli atau fotokopi yang telah dilegalisir (KTP/SIM); 5. Asuransi akan menindaklanjuti permohonan Klaim tersebut dengan memperhatikan batasan waktu sebagaimana dalam SOP / SLA.

6. Apabila untuk menyelesaikan Klaim tersebut dibutuhkan pendapat dari seorang surveyor atau loss adjuster, maka penunjukan akan dilakukan oleh Asuransi tanpa persetujuan Tertanggung namun wajib diketahui oleh Tertanggung. Biaya untuk surveyor atau loss adjuster tersebut adalah menjadi tanggung jawab dan beban Asuransi.
7. Ganti rugi yang diberikan oleh Asuransi kepada Tertanggung akan mengacu pada persyaratan dan kondisi di dalam Polis atau Endorsement.
8. Setiap klaim harus diselesaikan oleh Asuransi selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah kelengkapan dokumen diterima Asuransi serta persetujuan tertulis atas jumlah klaim dimaksud oleh Tertanggung dan Asuransi, atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (mana yang lebih cepat).

B. Prosedur Pembayaran Klaim

1. Klaim yang dibayarkan oleh Asuransi kepada Tertanggung melalui rekening yang ditentukan.
2. Pembayaran Klaim oleh Asuransi tidak dapat dikompensasikan dengan piutang-piutang atau tagihan-tagihan apapun kecuali hutang-hutang kontribusi atas Polis yang bersangkutan dalam jangka waktu pertanggungan yang sedang berjalan.

C. Dokumen Pendukung Klaim

Dokumen standar:

- Formulir kerugian yang telah diisi dan ditandatangani Tertanggung.
- Surat tuntutan ganti rugi berikut rincian nilai kerugian.
- Kronologis kejadian.
- Surat keterangan dari pihak Kepolisian (bila diperlukan).
- Surat keterangan dari BMKG (bila diperlukan).
- Surat keterangan atau bukti-bukti lainnya yang akan kami minta menyusul sesuai kasus.

Dokumen pendukung klaim bangunan:

- Gambar konstruksi bangunan dan instalasi.
- Layout/denah seluruh bangunan berikut ukuran-ukurannya, dilengkapi bagian yang mengalami kerugian dan yang masih baik.
- Data mengenai bangunan, yaitu:
 - Luas bangunan.
 - Tahun berdirinya bangunan.
 - Tahun renovasi (bila ada).
 - Harga pasar bangunan/m².
- Penawaran dari kontraktor atau mandor secara rinci.
- Data barang-barang sisa kebakaran, apabila ada (jenis dan jumlah harga).

- Foto copy kepemilikan bangunan

Dokumen pendukung klaim perabot:

- Daftar perabot yang ada sesaat sebelum kejadian dan menyebutkan kondisi perabot setelah kejadian klaim (baik, rusak, dapat diperbaiki), tipe, merk, tahun pembelian, kuantiti, harga satuan dan total, berikut kwitansi asli pembelian (jika ada).
- Data barang-barang sisa kebakaran, apabila ada (jenis, jumlah dan harganya).

Dan dokumen lainnya yang secara spesifik akan diperlukan oleh Departemen Klaim kami pada saat pengajuan klaim.

Pelayanan dan penyelesaian pengaduan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan


Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

III. PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENGEMBALIAN PREMI

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Premi dilakukan secara transfer ke rekening Asuransi yang tercantum pada Polis. 2. Jika dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal berlakunya Polis timbul suatu Klaim yang dijamin oleh syarat-syarat dalam Polis, walaupun Premi bersangkutan belum dibayar, maka Asuransi tetap berkewajiban untuk membayar ganti rugi setelah Premi dibayar lunas kepada Asuransi dengan ketentuan pembayaran, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah adanya kesepakatan penggantian kerugian oleh Para Pihak. 3. Dalam hal pembatalan Produk Asuransi atas permintaan Tertanggung dalam masa pertanggungan Produk Asuransi, maka Tertanggung wajib mengirimkan surat pemberitahuan atas pembatalan Produk Asuransi tersebut kepada Asuransi yang isinya antara lain permintaan pembatalan Polis dan instruksi pengembalian sisa Premi untuk ditransfer ke rekening Tertanggung. Pengembalian sisa Premi akan dibayarkan setelah Tertanggung melunasi Premi. 4. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan menjadi beban masing-masing Pihak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. 																																		
Simulasi	:	<p><u>Simulasi Perhitungan Premi:</u></p> <table data-bbox="611 1061 1465 1339"> <tr> <td>No. Polis/ Policy No</td> <td>1060114260100*****</td> </tr> <tr> <td>Nama Tertanggung</td> <td>ABC</td> </tr> <tr> <td>Period of Insurance</td> <td></td> </tr> <tr> <td> From :</td> <td>13 Januari 2026</td> </tr> <tr> <td> To :</td> <td>13 Januari 2027</td> </tr> <tr> <td>Total Sum Insured</td> <td>IDR 1,200,000,000.00</td> </tr> </table> <p><u>Perhitungan Premi:</u></p> <table data-bbox="611 1406 1465 2018"> <tr> <td>FLEXAS</td> <td>0.294‰</td> </tr> <tr> <td>Kerusuhan dan Huru-hara</td> <td>0.108‰</td> </tr> <tr> <td>Biaya Akomodasi Sementara</td> <td>0.001‰</td> </tr> <tr> <td>Kecelakaan Diri (kematian akibat kecelakaan)</td> <td>0.001‰</td> </tr> <tr> <td>Biaya - Biaya Arsitek, Surveyor, dan Konsultan</td> <td>0.001‰</td> </tr> <tr> <td>Kebongkaran (pencurian disertai dengan kekerasan)</td> <td>0.10‰</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pemadam Kebakaran</td> <td>0.001‰</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pengobatan</td> <td>0.001‰</td> </tr> <tr> <td>Kerusakan yang disengaja dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran</td> <td>0.001‰</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pembersihan Puing – Puing</td> <td>0.001‰</td> </tr> <tr> <td>Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga</td> <td>0.02‰</td> </tr> </table>	No. Polis/ Policy No	1060114260100*****	Nama Tertanggung	ABC	Period of Insurance		From :	13 Januari 2026	To :	13 Januari 2027	Total Sum Insured	IDR 1,200,000,000.00	FLEXAS	0.294‰	Kerusuhan dan Huru-hara	0.108‰	Biaya Akomodasi Sementara	0.001‰	Kecelakaan Diri (kematian akibat kecelakaan)	0.001‰	Biaya - Biaya Arsitek, Surveyor, dan Konsultan	0.001‰	Kebongkaran (pencurian disertai dengan kekerasan)	0.10‰	Biaya Pemadam Kebakaran	0.001‰	Biaya Pengobatan	0.001‰	Kerusakan yang disengaja dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran	0.001‰	Biaya Pembersihan Puing – Puing	0.001‰	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	0.02‰
No. Polis/ Policy No	1060114260100*****																																			
Nama Tertanggung	ABC																																			
Period of Insurance																																				
From :	13 Januari 2026																																			
To :	13 Januari 2027																																			
Total Sum Insured	IDR 1,200,000,000.00																																			
FLEXAS	0.294‰																																			
Kerusuhan dan Huru-hara	0.108‰																																			
Biaya Akomodasi Sementara	0.001‰																																			
Kecelakaan Diri (kematian akibat kecelakaan)	0.001‰																																			
Biaya - Biaya Arsitek, Surveyor, dan Konsultan	0.001‰																																			
Kebongkaran (pencurian disertai dengan kekerasan)	0.10‰																																			
Biaya Pemadam Kebakaran	0.001‰																																			
Biaya Pengobatan	0.001‰																																			
Kerusakan yang disengaja dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran	0.001‰																																			
Biaya Pembersihan Puing – Puing	0.001‰																																			
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	0.02‰																																			

	<p>(kerusakan harta benda dan cedera badan) Terrorisme dan Sabotase 0.35‰ Akibat Tertabrak Kendaraan 0.001‰</p> <p>TOTAL RATE 0.88‰</p> <p>ASRI IDR 1,200,000,000 x 0.88‰ 1,056,000 Policy Charge / Biaya Polis 35,000 TOTAL PREMIUM IDR 1,091,000</p> <p><u>Simulasi Klaim:</u></p> <p>Tertanggung : ABC Klaim No. : 8060114260300**** Policy No. : 1060114260100**** Tanggal : 15 Maret 2026 Kejadian Penyebab Terjadi Kebakaran yang diakibatkan Arus Kerugian Pendek Rincian Nilai - Bangunan Rumah Tinggal : IDR. Kerugian 25,000,000 Total Nilai Kerugian IDR 25,000,000.- Kerugian</p> <p>Sesuai dengan kondisi polis dan dokumen pendukung yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa nilai penggantian yang dapat disetujui adalah sebagai berikut:</p> <p>Limit of Liability IDR 1,200,000,000 Total Nilai Kerugian IDR 25,000,000 Rincian Nilai Klaim yg dibayar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan bagian Rumah Tinggal IDR 25,000,000 - Perabot Rumah Tangga IDR 0 <p>Sub Total Nilai klaim IDR 25,000,000 Excess/ Risiko Sendiri (FLEXAS NIL) - IDR 0 Total Klaim yang dibayar IDR 25,000,000</p>
Informasi Tambahan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi ASRI (Asuransi Rumah Idaman) ini adalah produk Asuransi milik PT. ASURANSI CENTRAL ASIA yang telah didaftarkan dan memperoleh persetujuan pemasaran dari Otoritas Jasa Keuangan 2. Apabila hendak melakukan pengaduan dalam hal ketidakpuasan layanan, dan informasi lebih lanjut serta pelaporan klaim, Tertanggung dapat menghubungi tim

	<p>marketing PT ASURANSI CENTRAL ASIA atau Hotline 24 Jam: (021)-31 999 100</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak nilai ganti rugi disetujui dan disepakati dengan penandatanganan surat pernyataan (letter of discharge), serta diterimanya account rekening Tertanggung dan dokumen lainnya secara lengkap dan memenuhi. 4. Terdapat Syarat dan Ketentuan yang berlaku yang mengatur produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan tersebut dapat diperoleh di Hotline ACA (021)-31 999 100 dan di jaringan Kantor Cabang ACA terdekat. 5. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan. 6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website www.aca.co.id. 7. PT Asuransi Central Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
Disclaimer (Penting untuk dibaca)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis. 3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis. 4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pemberitahuan perubahan pada dokumen RIPLAY ini. 5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
 <p>PT. Asuransi Central Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</p>	<p>Tanggal Cetak Dokumen DD/MM/YYYY</p>